「특허에 관한 인도네시아 공화국 법률 2016년 제13호」 (제11장-제12장)

- **국 가·지 역**: 인도네시아
- **법 률 번 호**: 2016년 제13호
- **제 정 일**: 2016년 8월 26일
- **개 정 일**: 2020년 11월 2일(타법개정)

원문	번역문
BAB XI BIAYA	제11장 수수료
Pasal 126 (1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan. (2) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Paten dan Paten sederhana, biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.	제126조 (1) 최초 연회비는 특허증 발급일부터 6개월 이내에 납부할 의무가 있다. (2) 제1항의 연회비 납부에는 특허와 단순특허가 해당되며, 연회비는 출원일부터 특허가 부여된 첫해에 다음 해의 연회비를 더한 금액을 납부한다.

(3) Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya.	(3) 이후의 연회비는 다음 해의 존속기간에 출원일과 동일한 날 1개월 전까지 납부한다.
(4) Pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(4) 제2항의 연회비 납부의 예외는 정부령으로 정한다.
Pasal 127	제127조
(1) Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh Pemegang Paten atau Kuasanya.	(1) 연회비 납부는 특허권자 또는 그 대리인이 할 수 있다.
(2) Dalam hal Pemegang Paten tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan harus dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia.	(2) 특허권자가 인도네시아 공화국 영토 내에 체류하지 아니하거나 거소를 가지지 아니하는 경우 연회비는 인도네시아에 있는 대리인을 통하여 납부한다.
(3) Kuasa memberitahukan besar biaya tahunan kepada Pemegang Paten dan melakukan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Pemegang Paten.	(3) 대리인은 특허권자에게 연회비 액수를 통지하고 특허권자를 대신하여 연회비 납부를 실시한다.
Pasal 128	제128조
(1) Dalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan	(1) 제126조의 연회비를 정해진 기간 내에 납부하지 아니한 경우 특허는 취소된다.

dihapus.	
(2) Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukan oleh Pemegang Paten dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada Menteri.	(2) 연회비 납부 연기는 특허권자가 유예기간 제도를 이용하기 위한 신청서를 장관에게 제출하여 신청할 수 있다.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.	(3) 제2항의 신청서는 연회비 납부 기한이 되기 7일 이내에 제출한다.
(4) Pemegang Paten yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembayaran biaya tahunan pada masa tenggang waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan Paten.	(4) 제2항의 신청서를 제출하는 특허권자는 특허 연회비 납부 기한이 종료되는 날부터 12개월의 기간 내에 연회비를 납부한다.
(5) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.	(5) 제3항의 연회비 납부는 총 연회비 납부 금액에서 100% 가산금이 부과된다.
(6) Selama Pemegang Paten belum melakukan pembayaran biaya tahunan dalam masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):	(6) 특허권자가 제4항의 기간 동안 연회비를 납부하지 아니한 경우,
a. Pemegang Paten tidak dapat melarang pihak ketiga untuk	a. 특허권자는 제 3 자가 제 19 조의 조치를 실시하고 제 3 자

melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan melisensikan serta mengalihkan Paten kepada pihak ketiga;	에게 특허를 사용하게 하고 이전하는 것을 금지할 수 없다.
b. pihak ketiga tidak dapat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan	b. 제 3 자는 제 19 조의 조치를 할 수 없다.
c. Pemegang Paten tidak dapat melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.	c. 특허권자는 민사소송을 하거나 형사 고소를 할 수 없다.
Pasal 129	제129조
(1) Seluruh biaya yang diterima berdasarkan Undang-Undang ini, merupakan penerimaan negara bukan pajak.	(1) 이 법에 따라 수령하는 모든 수수료는 세외수입이 된다.
(2) Menteri dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) 재무 분야의 행정업무를 관할하는 장관의 동의로 장관은 제1항의 비용을 원천으로 하는 수입을 법령규정에따라 사용할 수 있다.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(3) 제1항의 수수료에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.
BAB XII PENGHAPUSAN PATEN	제12장 특허 취소
Pasal 130	제130조
Paten dihapuskan sebagian atau	특허는 다음 각 호의 이유로 일

seluruhnya karena: a. permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri; b. putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.	부 또는 그 전부가 취소된다. a. 특허권자의 취소 요청에 대한 장관의 인용 b. 해당 특허를 취소한다는 기판력 있는 법원의 판결 c. 특허심사위원회가 내린 특허 취소 결정 d. 특허권자가 연회비 납부 의무 미이행
Pasal 131 (1) Penghapusan Paten dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri.	제131조 (1) 제130조제a호를 이유로 한 특허의 취소는 특허권자가 장관에게 청구범위 전부 또는 일부에 대한 서면 청구를 근거로 한다.
(2) Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian klaim disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim dimaksud.	(2) 제1항의 청구범위 일부에 대한 취소를 청구하는 경우 청구범위의 일부는 해당 청구범위를 확장하지 아니하도록 조정한다.
(3) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada	(3) 제1항의 특허 취소는 실시권자가 특허 취소 청구에 서면 동의를 하지 아니한 경우 할 수 없다.

permohonan penghapusan Paten. (4) Keputusan mengenai penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada: a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan b. penerima Lisensi atau Kuasanya. (5) Keputusan mengenai penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non elektronik oleh Menteri. (6) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri mengenai penghapusan Paten.	(4) 제1항의 특허 취소에 관한 결정은 다음 각 호의 자에게 장관이 서면으로 통지한다. a. 특허권자 또는 그 대리인 b. 실시권자 또는 그 대리인 (5) 제1항의 특허 취소 결정은 장관이 등록하고 전자 매체 그리고/또는 비전자 매체를 통하여 공고된다. (6) 제1항의 특허 취소는 특허 취소에 관한 장관의 결정이 있은 날부터 유효하다.
Pasal 132 (1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika: a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan; b. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan	제132조 (1) 제130조제b호의 법원의 판결에 따른 특허 취소는 다음 각 호의 경우 실시된다. a. 제 3 조, 제 4 조 또는 제 9 조의 규정에 따른 특허가 부여되지 아니한 경우 b. 유전자원 그리고/또는 전통 지식에 따른 특허가 제 26 조의 규정을 충족하지 아니한 경우

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; c. Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama; d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib; atau e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.	c. 해당 특허가 동일한 발명에 대하여 다른 당사자에게 부여된 다른 특허와 동일한 경우 d. 관련 강제실시권을 부여한 날부터 또는 다수의 강제실시권이 부여된 경우 최초의 강제실시권 부여일부터 2 년 이내에 공공의 이익에 손해를 입히는 형태와 방법의 특허실시의 계속을 저지할 수 없는 경우 e. 특허권자가 제 20 조의 규정을 위반한 경우
(2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.	(2) 제3자는 특허권자에게 제1항제a호 및 제b호를 이유로 한 취소의 소는 상업법원을 통하여 제기한다.
(3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.	(3) 제1항제c호를 이유로 한 취소의 소는 특허권자 또는 실시권자가 자신의 특허와 동일한 특허를 취소하여 줄 것을 상업법원에 제기할 수 있다.

(4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi wajib kepada Pengadilan Niaga.	(4) 제1항제d호 및 제e호의 소는 검사 또는 국익을 대표한 다른 당사자가 특허권자 또는 강제실시권자에 대하여 상업법원에 제기할 수 있다.
Pasal 133 Jika gugatan penghapusan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, penghapusan dilakukan hanya terhadap satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim yang penghapusannya digugat.	제133조 제132조의 특허 취소 소송이 하나 또는 다수의 청구범위 또는 청구범위의 일부인 경우 취소의 소가 제기된 하나 또는 다수의 청구범위 또는 청구범위 일부에 대하여만 취소한다.
Pasal 134 (1) Paten dapat dihapuskan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c, jika pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 128 ayat (1).	제134조 (1) 특허권자가 제125조 또는 제128조제1항의 기간 내에 연회비 납부 의무를 충족하지 아니한 경우 제130조제c호의 이유로 특허가 취소될 수 있다.
(2) Menteri wajib memberitahukan kepada Pemegang Paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud	(2) 장관은 제1항을 근거로 특허가 취소가 선언되기 전 30일 이내에 특허권자에게 통지할 의무가 있다.

pada ayat (1). (3) Tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(3) 제2항의 특허권자가 통지서를 수령하지 못한 경우 제1항의 규정을 침해하지 아니한다.
Pasal 135 (1) Dalam hal Paten dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Menteri memberitahukan secara tertulis, dalam bentuk elektronik atau non-elektronik mengenai penghapusan dimaksud kepada: a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan b. penerima Lisensi atau Kuasanya. (2) Paten yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.	제135조 (1) 제130조의 특허가 취소되는 경우 장관은 서면으로 다음 각 호의 자에게 취소에 관하여 전자 또는 비전자 형태로 통지한다. a. 특허권자 또는 그 대리인 b. 실시권자 또는 그 대리인 (2) 제1항의 취소가 선언된 특허는 등록되고 공고된다.
Pasal 136 Pemegang Paten atau penerima Lisensi yang dinyatakan hapus, tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan.	제136조 취소가 선언된 특허권자 또는 실시권자에게는 연회비 납부 의무를 부과하지 아니한다.
Pasal 137 Penghapusan Paten menghilangkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal lain yang berasal dari Paten dimaksud.	제137조 특허의 취소는 특허와 해당 특허에서 발생하는 다른 사항에 대한 모든 법적 효과를 소멸시킨다.

Pasal 138 (1) Kecuali ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	제138조 (1) 상업법원의 판결에서 달리 정하지 아니하는 한 기판력 있는 취소 판결이 있은 날부터 특허의 전부 또는 그 일부가 취소된다.
(2) Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim atau Pengadilan Niaga menghapuskan sebagian klaim atas Paten, klaim disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim dimaksud.	(2) 청구범위의 일부 취소 청구 또는 상업법원이 특허에 대한 일부 청구범위를 삭제하는 경우 청구범위는 제139조의 청구범위를 확장하지 아니하도록 조정한다.
Pasal 139 (1) Penerima Lisensi dari Paten yang dihapuskan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c tetap berhak melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.	제139조 (1) 제132조제1항제c호를 이유로 취소되는 특허의 실시권자는 실시권 계약 시 정한 기간이 종료되기 전까지 소유한 실시권을 행사할 권리를 계속하여 가진다.
(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembayaran Royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada Pemegang Paten yang Patennya dihapus.	(2) 제1항의 실시권자는 취소된 특허의 특허권자에게 의무적으로 계속 납부하여야 할 실시료를 납부하지 아니한다.
(3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus Royalti dari penerima Lisensi, Pemegang Paten wajib	(3) 특허권자가 실시권자에게 실시료를 일시불로 받은 경우 특허권자는 실시권자에게 잔존 사용기간에 대한 실시료를 권리가

mengembalikan jumlah Royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak.	있는 특허 실시권자에게 반환할 의무가 있다.
Pasal 140 (1) Lisensi dari Paten yang dinyatakan dihapus dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan penghapusan atas Paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap Paten lain. (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan ketentuan bahwa penerima Lisensi dimaksud untuk selanjutnya tetap wajib membayar Royalti kepada Pemegang Paten yang tidak dihapuskan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada Pemegang Paten yang Patennya dihapuskan.	제140조 (1) 제132조제1항제c호를 이유로 취소가 선언된 특허의 실시권을 관련 특허의 취소소송이 있기 전에 선의로 취득한 경우에는 다른 특허에 대하여 계속하여 유효하다. (2) 제1항의 실시권은 특허가 취소되지 아니한 특허권자에게 실시료를 지불할 의무가 있는 한 유효하며, 그 금액은 취소된 특허권자와 이전에 약정한 금액과 동일하다.
Pasal 141 Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.	제141조 이미 취소된 특허는 상업법원의 판결에 근거하지 아니하는 한 복구되지 아니한다.

르